



PUTUSAN

Nomor 2254 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KRMT. ROY SURYO NOTODIPROJO;**
Tempat Lahir : Yogyakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/18 Juli 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bintaro Sektor 9 Jl. Kucica VII Nomor 88
RT. 01/RW. 11 Kelurahan Pondok
Pucung, Kecamatan Pondok Aren,
Tangerang Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ahli Telematika;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; ATAU

KETIGA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 2254 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KRMT. Roy Suryo Notodiprojo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)" sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sesuai dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KRMT. Roy Suryo Notodiprojo selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah akun Twitter dengan nama @KRMTRoySuryo2 dengan alamat tautan <https://t.co/abKvoYV0Eg>;

Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dihapus/blokir sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 9 (sembilan) lembar *Print Out* tangkapan layar;
- 1 (satu) buah Flasdisk merek Kingston warna putih abu;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Laport pada tanggal 16 Juni 2022;
- 3 (tiga) lembar *Print Out* tangkapan Layar unggahan pemilik dan atau yang menguasai akun twitter atas nama @KMRTRoySuryo2 dengan alamat tautan <https://t.co/abKvoYV0Eg>;
- 8 (delapan) lembar legalisir salinan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1992;
- 1 (satu) bundel legalisir salinan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) kepada PT. Aviasi Pariwisata Indonesia;
- 9 (sembilan) lembar legalisir salinan risalah rapat umum pemegang saham 373/UM.007/II/2022 tanggal 2 Februari 2022;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 2254 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko Nomor: SK.22/DIREKSI/2019 26 Agustus 2019;
- 2 (dua) lembar tangkapan layar press release PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko;
- 2 (dua) lembar tangkapan layar unggahan akun facebook milik Tersangka dengan alamat tautan <https://www.facebook.com/100003361682497/posts/pfbid02WcdQ7gWWMmLvTwb22osFmEFgyhzfVh1FGoQVDT372dKUXCwccZLr39peuSbfgdDI/>;
- 1 (satu) tiket masuk Candi Borobudur;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 10s warna abu-abu dengan nomor IMEI1 868436058357325 IMEI2 868436058357333;

Dikembalikan kepada Saksi Ade Suhendra;

- 1 (satu) buah *handphone* Samsung model SM-J400F warna gold dengan IMEI1: 358489091813389, IMEI2: 358490091813387;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 890/Pid.Sus/2022/PN Jkt. Brt tanggal 28 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KRMT. Roy Suryo Notodiprojo tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 2254 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkankan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah akun Twitter dengan nama @KRMTRoySuryo2 dengan alamat tautan <https://t.co/abKvoYV0Eg>;

Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dihapus/blokir sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

2. 9 (sembilan) lembar *Print Out* tangkapan layar;
 3. 1 (satu) Buah Flasdisk merk Kingston warna putih abu;
 4. 1 (satu) Lembar surat tanda bukti lapor pada tanggal 16 Juni 2022;
 5. 3 (tiga) lembar *Print Out* tangkapan Layar unggahan pemilik dan atau yang menguasai akun twitter atas nama @KMRTRoySuryo2 dengan alamat tautan <https://t.co/abKvoYV0Eg>;
 6. 8 (delapan) lembar legalisir salinan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1992;
 7. 1 (satu) bundel legalisir salinan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) kepada PT. Aviasi Pariwisata Indonesia;
 8. 9 (sembilan) lembar legalisir salinan risalah rapat umum pemegang saham 373/UM.007/II/2022 tanggal 2 Februari 2022;
 9. 3 (tiga) lembar legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko Nomor: SK.22/DIREKSI/2019 26 Agustus 2019;
 10. 2 (dua) lembar tangkapan layar press release PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko;
 11. 2 (dua) lembar tangkapan layar unggahan akun facebook milik Tersangka dengan alamat tautan Error! Hyperlink reference not valid.;
 12. 1 (satu) tiket masuk Candi Borobudur;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 2254 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 10s warna abu-abu dengan nomor IMEI1 868436058357325 IMEI2 868436058357333;

Dikembalikan kepada Saksi Ade Suhendra;

14. 1 (satu) buah *handphone* Samsung model SM-J400F warna gold dengan IMEI1: 358489091813389, IMEI2: 358490091813387;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 9/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 9 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tersebut;

2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 890/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt tanggal 28 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

2.1. Menyatakan Terdakwa KRMT. Roy Suryo Notodiprojo tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)";

2.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

2.3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

2.4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 2254 K/Pid.Sus/2023



2.5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah akun Twitter dengan nama @KRMTRoySuryo2 dengan alamat tautan <https://t.co/abKvoYV0Eg>;

Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dihapus/blokir sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 9 (sembilan) lembar *Print Out* tangkapan layar;
- 1 (satu) buah Flasdisk merk Kingston warna putih abu;
- 1 (satu) Lembar surat tanda bukti lapor pada tanggal 16 Juni 2022;
- 3 (tiga) lembar *Print Out* tangkapan Layar unggahan pemilik dan atau yang menguasai akun twitter atas nama @KMRTRoySuryo2 dengan alamat tautan <https://t.co/abKvoYV0Eg>;
- 8 (delapan) lembar legalisir salinan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1992;
- 1 (satu) bundel legalisir salinan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) kepada PT. Aviasi Pariwisata Indonesia;
- 9 (sembilan) lembar legalisir salinan risalah rapat umum pemegang saham 373/UM.007/II/2022 tanggal 2 Februari 2022;
- 3 (tiga) lembar legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko Nomor: SK.22/DIREKSI/2019 26 Agustus 2019;
- 2 (dua) lembar tangkapan layar press release PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko;
- 2 (dua) lembar tangkapan layar unggahan akun facebook milik Tersangka dengan alamat tautan Error! Hyperlink reference not valid;
- 1 (satu) tiket masuk Candi Borobudur;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 10s warna abu-abu dengan nomor IMEI1 868436058357325 IMEI2 868436058357333;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 2254 K/Pid.Sus/2023



Dikembalikan kepada Saksi Ade Suhendra;

- 1 (satu) buah *handphone* Samsung model SM-J400F warna gold dengan IMEI1: 358489091813389, IMEI2: 358490091813387;

Dirampas untuk dimusnahkan;

2.6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt yang dibuat oleh Plh.Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Maret 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 6 Maret 2023;

Membaca Memori Kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 20 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 22 Februari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 6 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 2254 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 20 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Jakarta Barat dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti melakukan *Multiplite Qoute Tweet/mengutip tweet* gambar stupa yang merupakan symbol suci agama Buddha yang telah diedit menjadi gambar yang bukan sebenarnya yaitu figure stupa yang berwajah selain Budhha yang bersumber dari akun *twiter @fly_free_DIY*. Terdakwa juga turut menambahkan kalimat terhadap gambar stupa tersebut dengan *caption/kalimat "Mumpung akhir pekan yang ringan2 saja Twit-nya. Sejalan dgn protes rencana kenaikan Harga tiket naik candi Borobudur (dari 50 rb) ke 750 rb (sh sewarasnya) DITUNDA itu, Banyak Kreativitas Nitizen mengubah salah satu Stupa terbuka yg ikronik di Borobudur itu, LUCU, he-3X AMBYAR"* dengan menggunakan

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 2254 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah ada reaksi negatif oleh para *Nitizen* di media sosial, akibat penyebaran informasi dari editan patung stupa Borobudur menjadi wajah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yang walaupun akhirnya Terdakwa menghapus tweetnya dan sudah meminta maaf;

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kualifikasi menyebarkan informasi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, baik secara individu maupun kelompok masyarakat tertentu khususnya umat agama Buddha. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
4. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, sedangkan alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan. Hal-hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 2254 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa KRMT. ROY SURYO NOTODIPROJO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 2 Mei 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Suharto, S.H., M.Hum.

ttd./ Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 1986122 001

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 2254 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)